

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 22 Mei 2025



Patimah Tunnisa
NIM. 211130045

ABSTRAK

Nama: Patimah Tunnisa, NIM: 211130045, Judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus Toko Emas Terang Jaya, Tangerang).*

Jual beli emas adalah suatu bentuk muamalah yang dibolehkan dalam Islam selama dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jual beli emas dengan sistem tukar tambah sendiri menjadi salah satu bentuk transaksi yang diminati oleh masyarakat. Namun praktik tukar tambah emas ini dapat berpotensi memunculkan masalah terkait penetapan harga dan biaya tambahan yang perlu dikaji secara mendalam menurut perspektif Islam mengingat status emas sebagai barang *ribawi*.

Dari permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana praktik jual beli emas dengan mekanisme tukar tambah di toko emas Terang Jaya, Tangerang? 2.) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli emas dengan mekanisme tukar tambah di toko emas Terang Jaya, Tangerang?

Penelitian ini bertujuan untuk 1.) Untuk mendeskripsikan praktik jual beli emas dengan mekanisme tukar tambah di toko emas Terang Jaya, Tangerang. 2.) Untuk menganalisis kesesuaian terhadap praktik jual beli emas dengan mekanisme tukar tambah di toko emas Terang Jaya, Tangerang, dengan tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris-normatif. Sifat penelitian ini adalah studi kasus dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dengan metode terencana-terstruktur, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Terang Jaya Tangerang melibatkan tahapan penaksiran harga emas lama, pemilihan emas baru, perhitungan selisih, dan pembayaran yang disertai biaya tambahan yang ditujukan sebagai biaya ongkos. Ditinjau dari hukum Islam, praktik ini sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan biaya tambahan itu termasuk biaya upah yang dibolehkan dalam Islam. Hal ini karena jual beli tersebut diinterpretasikan sebagai dua akad jual beli yang terpisah (jual emas lama ke toko, dan beli emas baru dari toko), sehingga menghindari potensi *riba fadhli* akibat perbedaan kualitas dan kuantitas emas. Namun terdapat beberapa elemen dalam praktik ini yang berpotensi *gharar* dan perlu diperbaiki seperti kebijakan potongan harga tetap emas lama sebesar Rp. 200.000 dari toko lain yang kurang transparan, serta proses pengecekan kadar emas lama yang tidak bisa disaksikan langsung oleh pelanggan. Potensi *gharar* ini dapat mengurangi kesempurnaan *ridha* dalam berakad dan menimbulkan ketidakadilan dan cacat akad. Oleh sebab itu, penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan transparansi dalam penetapan harga dan proses verifikasi kualitas untuk memastikan kesesuaian pada prinsip-prinsip muamalah Islam.

Kata Kunci: Jual Beli Emas, Tukar Tambah, Hukum Islam, *Gharar*.

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian
Munaqasyah a.n. Patimah
Tunnisa
NIM: 211130045

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN "SMH" Banten
di -
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara Patimah Tunnisa, NIM: 211130045 yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus Toko Emas Terang Jaya, Tangerang)**, sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.


Demikian, atas segala perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 22 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP. 19780225 200801 1 009


Dr. Usman Mustofa, M. A.
NIP. 19660614 201409 1 201

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK JUAL BELI
EMAS DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH (STUDI KASUS TOKO
EMAS TERANG JAYA, TANGERANG)**

Oleh:
Patimah Tunnisa
NIM. 211130045


Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Ahmad Sanusi, M. A.
NIP. 19780225 200801 1 009



Dr. Usman Mustofa, M. A.
NIP. 19660614 201409 1 201

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S. H., M. Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M. SI.
NIP. 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Patimah Tunnisa, NIM: 211130045 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus Toko Emas Terang Jaya, Tangerang)* telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 24 Juni 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 24 Juni 2025

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dra. Hj. Denna Ritonga, M. SI.
NIP. 19670402 199403 2 004

Hapizul Ahdi, M.H.
NIP. 19900827 202012 1 005

Anggota

Penguji I

Penguji II

**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.H.,
M.M.**
NIP. 19650802 199203 2 003

Dian Febriyani, M.E.Sy.
NIP. 19910217 201903 2 010

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Ahmad Sanusi, M. A.
NIP. 19780225 200801 1 009

Dr. Usman Mustofa, M. A.
NIP. 19660614 201409 1 201

PERSEMBAHAN

Dengan penuh cinta dan rasa terima kasih, kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang hebat yang telah menjadi sumber inspirasi dan penyemangat dalam setiap langkahku.

Kepada Abi Salam, sosok *superhero* dalam hidupku yang selalu memberikan dukungan, baik materiil maupun non-materiil. Sosok yang memotivasi ku untuk selalu percaya pada diri sendiri, sosok yang menjadi alasan utama ku untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Kepada Umi Sinah Aminah, pintu surga-ku yang selalu memberikan kasih sayang, restu, dan do'a yang tiada tanding. Sosok yang menjadi sumber kekuatanku.

Nasihat, kesabaran, serta kebesaran hati nya yang selalu menenangkan dan menghangatkan jalan hidupku.

Kepada kedua adikku tersayang, Abdul Malik dan Sintya Salum yang telah menjadi teman seperjuangan dan sumber keceriaan dalam hidupku. Tanpa kalian, berat rasanya menyelesaikan karya tulis ini dengan tepat waktu. Canda gurau yang kita lakukan di rumah selalu menjadi kehangatan dan sumber kekuatanku untuk melangkah maju.

Kalian semua telah menjadi rumah ternyaman dan sumber kekuatanku dalam menempuh jalan akademik ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi bukti kecil atas rasa syukur ku kepada kalian semua.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Al-Qur'an Surah An-Nisa/4: 29)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Patimah Tunnisa, dilahirkan di Tangerang 08 Juni 2003. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Salam dan Ibu Sinah Aminah. Penulis bertempat tinggal di Kampung Sembung RT 003 RW 006, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Jenjang pendidikan formal yang pernah diselesaikan oleh penulis yaitu TKQ Miftahul Huda tahun 2008 sampai 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Cikokol 2 dan lulus tahun 2015. Selanjutnya penulis bersekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Tangerang dan lulus tahun 2018. Lalu penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Tangerang, Jurusan Agama, dan lulus tahun 2021. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten dan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari tahun 2021 dan lulus di tahun 2025.

Penulis bergabung dan aktif dalam platform komunikasi digital UNICEF Indonesia pada tahun 2024, yaitu U-Report yang berperan sebagai wadah pertukaran informasi dan partisipasi aktif dalam berbagai survei dan kampanye *online* mengenai isu-isu kepemudaan, sosial, pendidikan, dan kesehatan di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana. *Shalawat* dan salam semoga selalu tercurah-limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, serta pengikutnya hingga *yaumul akhir* nanti.

Skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus Toko Emas Terang Jaya, Tangerang)** ini merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Tentu saja dalam proses penulisan skripsi ini, penulis tak luput dari berbagai kesalahan. Oleh karenanya, izinkan penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini, diantaranya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M. Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M. SI., Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M. SI., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Sanusi, M. A., Pembimbing Utama, dan Bapak Dr. Usman Mustofa, M. A., Pembimbing Pembantu, yang telah memberikan nasihat, pengarahan, serta meluangkan waktunya dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
6. Para pihak Toko Emas Terang Jaya dan para pelanggan yang turut menjadi kunci kesuksesan selama pembuatan skripsi ini dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis saat proses wawancara dan observasi.
7. Teman-teman seperjuangan kelas HES B Angkatan 2021, serta sahabat-sahabatku, yang telah memberikan warna hidup selama penulis menempuh pendidikan tinggi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak pernah luput dari kekurangan kelemahan, kesalahan, serta masih sangat jauh dari kata sempurna, yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun

untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam skripsi ini demi tercapainya kesempurnaan di masa yang akan datang.

Kemudian pada akhirnya-lah hanya kepada Allah SWT juga penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 22 Mei 2025

Patimah Tunnisa

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian Skripsi.....	i
Abstrak.....	ii
Surat Pengajuan Ujian Munaqasyah	iii
Persetujuan Pembimbing.....	iv
Pengesahan.....	v
Persembahan	vi
Motto.....	vii
Riwayat Hidup	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat/Signifikansi Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
F. Kerangka Pemikiran	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Jual Beli (<i>Al-Bay'</i>).....	20
B. Tukar Tambah Dalam Islam.....	27
C. <i>Riba</i>	29
D. <i>Gharar</i>	33
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	37
A. Profil Toko Emas Terang Jaya, Tangerang	37
B. Produk Emas yang Dijualbelikan	40
C. Sistem Transaksi Jual Beli Emas di Toko Emas Terang Jaya, Tangerang..	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Terang Jaya, Tangerang	45
B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Terang Jaya, Tangerang.	52
 BAB V PENUTUP	 64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
 DAFTAR PUSTAKA	 67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73